



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Spg

Pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IWAN DWI CAHYONO: Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampang, bertempat tinggal di Sampang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.0332/KC-IX/MKR/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah Nomor 46/PSK/2022/PN Spg kepada:

1. **ARIEF RAKHMANSYAH** selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
2. **HELMI MUSYAFFAK** selaku Accont Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
3. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku Accont Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
4. **HARI DEWANTORO RAMLI** selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;

Melawan:

1. Nama : HARYANI MULYAWATI;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 23 April 1970;
Alamat : Dusun Batulenger Timur, Desa Bira Tengah,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : H. ABD DJABBAR;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 10 September 1953;
Alamat : Dusun Kendung Timur, Desa Pangereman,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten
Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat II**;

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan diluar persidangan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 31 Maret 2022 telah sepakat membuat perjanjian perdamaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp192.024.997,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);
3. Para Tergugat menyerahkan SHM No. 11 An. ABD. JABBAR alamat Desa Pangereman, Kec. Ketapang, Kab. Sampang kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya tersebut;
4. Para Tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara melunasi pinjaman tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2022. Apabila Para Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat ini paling lama 2 bulan menunggak maka pihak Penggugat akan menyerahkan objek jaminan SHM No. 11 An. ABD. JABBAR alamat Desa Pangereman, Kec. Ketapang, Kab. Sampang kepada pihak KPKNL untuk melakukan lelang pada kesempatan pertama, dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek jaminan tanpa syarat apapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Spg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022**, oleh kami **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **MOHAMMAD TOHIR, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD TOHIR, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.



Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	420.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah)